

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adanya hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan manusia dengan manusia lain¹¹.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya¹².

Pada Bab XA Hak Asasi Manusia Pasal 28I Ayat (1) hak asasi manusia yang tidak dapat dapat dikurangi dalam keadaan tertentu adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

¹¹ Balai Pustaka, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, hlm 25

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, di akses pada tanggal 20 Oktober 2017 jam 18:02

2. Pengertian Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman adalah sebuah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk perlindungan perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang diresmikan pada tanggal 24 Mei 2012. Merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi, kebutuhan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sleman juga membuat suatu Peraturan Bupati Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, serta Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.

3. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 73 Tahun 2016 Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana bidang pelayanan, dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sedangkan, dalam dalam ayat (3) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. perumusan kebijakan teknis pelayanan perlindungan korban kekerasan;
- c. pengoordinasian dan fasilitas pelayanan terpadu penanganan pengaduan, kesehatan dan psikologi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi pelayanan terpadu penanganan pengaduan, kesehatan dan psikologi, rehabilitasi sosial, dan bantuan hukum perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di rumah perlindungan;
- f. pelaksanaan forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;

- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Kabupaten Sleman

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman mempunyai dua tujuan yaitu:

a. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

b. Tujuan Khusus

- a) Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- b) Memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak.
- c) Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak.
- d) Menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- e) Meningkatkan peran serta anggota forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pelaksanaan operasional Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Anak

Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak sendiri menurut Arif Gosita (1999) yaitu, suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya¹³. Tujuan perlindungan anak didalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat¹⁴.

¹³ Renouw, Dian Mega Erianti, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja-anak Sektor Informal. Yayasan Taman Pustaka, Yogyakarta. Hlm 112

¹⁴ Muchtar Fathuddin, 2006, Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang, Yogyakarta. Hlm 162

2. Tujuan Perlindungan Anak


Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tujuan dari perlindungan anak adalah:

- a) memberikan rasa aman kepada anak;
- b) mencegah segala bentuk penelantaran, diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi dan/atau seksual, perdagangan orang, maupun akibat dari situasi bencana memberikan pendampingan hukum dan pelayanan lainnya; dan
- c) mengupayakan pemulihan dan rehabilitasi.

3. Perlindungan Khusus Kepada Anak

Perlindungan khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sendiri adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan dari dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dalam pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Serta dalam Ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus kepada anak diberikan kepada:

- a) anak dalam situasi darurat;
- b) anak yang berhadapan dengan hukum;
- c) anak dari kelompok minoritas;

- 
- d) anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e) anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f) anak yang menjadi korban pornografi;
 - g) anak dengan HIV/AIDS;
 - h) anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i) anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j) anak korban kejahatan seksual;
 - k) anak korban jaringan terorisme;
 - l) anak Penyandang disabilitas;
 - m) anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n) anak dengan perilaku menyimpang;
 - o) anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

4. Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hak asasi anak sendiri tercantum dalam pasal 28E ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5. Pengertian Penyandang Disabilitas

Disabilitas sendiri adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasi penuh serta efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya¹⁵.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ragam penyandang disabilitas meliputi :

a) Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah, terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.

b) Penyandang disabilitas intelektual

Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrom*.

¹⁵ Syafi'ie M, dkk, 2014, Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, Sigab. Yogyakarta. Hlm 40

c) Penyandang disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- 1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- 2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

d) Penyandang disabilitas sensorik

Penyandang disabilitas sensorik adalah, terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud seperti di atas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas ganda atau multi adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu-wicara dan disabilitas netra-tuli, serta adapun yang dimaksud dengan dalam jangka waktu lama, adalah jangka waktu paling singkat enam (6) bulan dan/atau bersifat permanen.

Disabilitas dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penyandang disabilitas sensorik lebih tepatnya kepada anak penyandang disabilitas khususnya anak penyandang disabilitas runtu dan disabilitas wicara atau kedua-duanya.

Anak penyandang tunarungu adalah anak yang kehilangan pendengaran baik sebagian maupun seluruhnya yang menyebabkan pendengaran tidak memiliki nilai fungsional dalam kehidupan sehari-hari sehingga pengalaman dari alam sekitar diperoleh hanya dari indera pengelihatan¹⁶. Tunarungu dibedakan menjadi dua katategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*), tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi, sedangkang kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar (*hearing aids*)¹⁷, sedangkan anak penyandang tunawicara adalah anak yang memiliki ketidakmampuan untuk berbicara baik sebagian maupun seluruhnya, biasanya karena adanya gangguan pada pita suara, tenggorokan, lidah. Ada juga anak disabilitas penyandang tunarungu maupun tunawicara secara bersamaan yang sering disebut tunarunggu-wicara, yaitu di mana anak tersebut mengalami kehilangan fungsi penderangan sebagian maupun seluruhnya dan sekaligus mengalami ketikmampuan dalam berbicara dengan orang lain¹⁸.

¹⁶ Aziz Safrudin, 2015, Pendidikan Seks Anak Berkebutuhan Khusus, Gava Media.Yogyakarta. Hlm 70-71

¹⁷ Soleh akhmad, 2016, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, PT. LkiS Pelangi Aksara. Yogyakarta. Hlm 29-30

¹⁸ Hasil wawancara dengan pihak dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

6. Hak-hak Anak Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, anak disabilitas memiliki hak:

- a) mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b) mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c) dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e) pemenuhan kebutuhan khusus;
- f) perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;
- g) mendapatkan pendampingan sosial.

7. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum untuk Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas adalah :

- a) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b) diakui sebagai subyek hukum;
- c) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;

- f) memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g) atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambiln hak milik;
- h) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i) dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

C. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

Pengertian Korban menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Asas Perlindungan Korban

Asas perlindungan korban dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah :

- a) penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak;
- b) keadilan dan kesetaraan gender;
- c) non diskriminasi;
- d) kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e) pemberdayaan.

3. Tujuan Perlindungan korban

Tujuan perlindungan korban dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah:

- a) mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b) memberikan pelayanan kepada korban; dan
- c) melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

4. Hak-hak Korban

Hak-hak korban didalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah:

- a) hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b) hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c) hak menentukan sendiri keputusannya;
- d) hak mendapatkan informasi;
- e) hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f) hak atas kompensasi;
- g) hak atas rehabilitasi sosial;
- h) hak atas penanganan pengaduan;
- i) hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j) hak atas pendampingan.

Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Anak yang menjadi korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a) hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b) hak pelayanan dasar;
- c) hak perlindungan yang sama;
- d) hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e) hak mendapatkan kebebasan.

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan dalam BAB II Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah:

a) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

b) Kekerasan psikis

Kekerasan psikis disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- 2) pemaksaan hubungan seksual;
- 3) pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai;
dan/atau
- 4) pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

d) Penelantaran

Penelantaran disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 2) perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- 3) perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
- 4) perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di

dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

e) Eksploitasi

Eksploitasi disebabkan karena:

- 1) perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil; dan/atau
- 3) segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan

f) Kekerasan lainnya

Kekerasan lainnya disebabkan karena:

- 1) ancaman kekerasan meliputi: setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan

- 2) pemaksaan, meliputi: suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Kekerasan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kekerasan seksual saja. Pengertian kekerasan seksual di dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Sedangkan, kekerasan seksual di dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

D. Hasil Penelitian

1. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun 2015 sampai tahun 2017 akan ditunjukkan dalam sebuah tabel di bawah ini

Tabel 1. Jumlah Korban Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual pada Tahun 2015 – 2017 di P2TP2A Kabupaten Sleman

Keterangan Disabilitas	Jumlah Korban Kekerasan Seksual		
	2015	2016	2017
Tuna rungu			
Tuna wicara	1		1
Tuna rungu-wicara		3	2

Sumber data dari wawancara di Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Dra. Iscahyawati yang berkedudukan sebagai kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yaitu:

a) Pendampingan Berupa Konseling Hukum

Pendampingan berupa konseling hukum yang di berikan oleh konselor hukum yang telah disediakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, guna untuk membantu

korban atau keluarga korban jika ingin menempuh ke jalur hukum atau berhadapan dengan hukum¹⁹.

b) Penempatan *Shelter* atau Rumah Aman

Penempatan *shelter* atau rumah aman yaitu salah satu fasilitas untuk perlindungan sementara yang diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, yang ditujukan bagi anak-anak yang berada di dalam situasi tereksplorasi, agar mendapatkan perlindungan sementara²⁰.

Rumah aman sendiri menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 22 Ayat (1) Huruf c adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Sedangkan rumah aman menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

¹⁹ Hasil wawancara dengan pihak dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

²⁰ Hasil wawancara dengan pihak dari Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Dra. Iscahyawati yang berkedudukan sebagai kepala Unit Pelayanan Terpadu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman, penulis berhasil merangkum beberapa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman yaitu:

- a) dari sisi peraturan dirasa belum dapat mengakomodir untuk anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual;
- b) pada saat menggali permasalahan sering mengalami kesulitan karena harus melibatkan penerjemah dan pihak keluarga;
- c) pada saat proses persidangan, majelis hakim sering mengharuskan memakai ahli penerjemah yang berlisensi, padahal ahli yang berlisensi jumlahnya masih terbatas;
- d) belum adanya pemahaman yang sama antarpenegak hukum tentang penanganan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual; dan
- e) dari sisi korban dan keluarga korban, seingkali masih menutup-nutupi karena merasa malu.